



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1823, 2016

KEMHUB. Inspektur Penerbangan. *Inspector Training System (ITS)*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 144 TAHUN 2016

TENTANG

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)* BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan, mengatur jenis pelatihan yang harus dipenuhi oleh inspektur penerbangan;
- b. bahwa guna memenuhi kriteria sebagai inspektur penerbangan dipandang perlu menyusun standarisasi sistem pelatihan inspektur penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang *Inspector Training System (ITS)* bagi inspektur penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG *INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
2. Pelatihan Wajib (*Core Training*) adalah pelatihan yang wajib diikuti oleh semua inspektur penerbangan sesuai bidangnya.
3. Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) adalah pelatihan spesialisasi yang perlu diikuti oleh inspektur penerbangan sesuai dengan kekhususan bidang pekerjaan.
4. Manajer Pelatihan (*Training Manager*) adalah pegawai ASN dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab atas training seluruh Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5. Manajer Program *On The Job Training* adalah pegawai ASN dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *On The Job Training* seluruh inspektur penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

6. Petugas Administrasi Pelatihan (*Training Administrator*) adalah pegawai ASN di masing-masing yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan tugas terkait administrasi pelatihan.
7. *On The Job Training (OJT) Instructor* adalah Inspektur Penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur terkait.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi Urusan Penerbangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
11. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

## BAB II

### *INSPECTOR TRAINING SYSTEM*

#### Pasal 2

*Inspector Training System (ITS)* merupakan suatu program pelatihan terpadu yang disiapkan sebagai panduan untuk pengembangan dan pembinaan Inspektur Penerbangan mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengan diberhentikan.

#### Pasal 3

*Inspector Training System (ITS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu:

- a. *ITS Program Guide*;
- b. *ITS OJT Guide*;
- c. *ITS Formal Course Standards*;
- d. *ITS Job Task Analysis*; dan
- e. *ITS Training Record*.

Pasal 4

- (1) *ITS Program Guide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi persyaratan, tujuan dan prosedur penggunaan *Inspector Training System (ITS)*.
- (2) *ITS Program Guide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pelatihan (*Training Profiles*) dan nomenklatur jabatan Inspektur Penerbangan (*Positions Descriptions*) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

*ITS OJT Guide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi persyaratan dan prosedur yang digunakan Inspektur Penerbangan untuk melaksanakan *On The Job Training* yang telah dirinci dalam jenis pelatihan (*Training Profiles*).

Pasal 6

*ITS Formal Course Standards* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memberikan gambaran/deskripsi dan persyaratan minimum bagi setiap pelatihan yang dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) *ITS Job Task Analysis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan dokumen yang menyediakan persyaratan rinci dari setiap pekerjaan yang bersifat teknis.
- (2) *ITS Job Task Analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi deskripsi pekerjaan, dokumen pendukung yang diperlukan, langkah-langkah dari daftar pekerjaan dan tahapannya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 8

*ITS Training Record* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan program database yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi pelatihan yang telah dan akan

diikuti oleh Inspektur Penerbangan dalam ITS.

#### Pasal 9

Inspektur Penerbangan wajib mengikuti pelatihan/*On The Job Training* (OJT) sesuai dengan persyaratan dan program yang telah disusun dalam *Inspector Training System* (ITS).

### BAB III

#### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

#### Pasal 10

Pihak-pihak dalam program ITS yaitu:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur;
- c. Manajer Pelatihan (*Training Manager*);
- d. *OJT Program Manager*;
- e. Inspektur Penerbangan;
- f. *Training Administrator*; dan
- g. *OJT Instructor*.

#### Pasal 11

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertanggung jawab atas pengelolaan, koordinasi, pengembangan kebijakan, prosedur, perencanaan, dan program dalam *Inspector Training System* (ITS).

#### Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertanggung jawab atas:

- a. melakukan standarisasi penerapan *Inspector Training System* (ITS) di masing-masing Direktorat;
- b. memastikan tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan *Inspector Training System* (ITS);
- c. memberi saran dan masukan perubahan kebijakan atau prosedur *Inspector Training System* (ITS);

- d. menyusun *Inspector Training System* (ITS) yang sesuai dengan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan di masing-masing Direktorat;
- e. melakukan pengawasan terhadap program *Inspector Training System* (ITS);
- f. melakukan evaluasi terhadap program *Inspector Training System* (ITS); dan
- g. menetapkan Manajer Pelatihan, *OJT Program Manajer*, *Training Administrator*, dan *OJT Instructor*.

### Pasal 13

Manajer Pelatihan (*Training Manager*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertanggung jawab atas:

- a. menyusun perencanaan jadwal dan program untuk mendukung pelaksanaan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- b. memastikan bahwa tugas dan jadwal pelatihan/*On The Job Training* (OJT) yang diberikan mampu diikuti dan diselesaikan peserta dalam memenuhi persyaratan pelatihan/*On The Job Training* (menjamin pemenuhan tujuan pembelajaran);
- c. menyampaikan perubahan persyaratan pelatihan/*On The Job Training* (OJT), mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) baru, dan menghapus pelatihan/*On The Job Training* (OJT) yang sudah tidak sesuai;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mensukseskan program pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- e. melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan peserta mengenai kebutuhan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) dan progres peserta dalam memenuhi persyaratan;
- f. mengatur pelatihan/*On The Job Training* (OJT) yang sesuai untuk setiap inspektur penerbangan;

- g. melakukan evaluasi efektifitas program pelatihan/*On The Job Training* (OJT) dan memberikan umpan balik kepada Direktur; dan
- h. melakukan koordinasi dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Setditjen Perhubungan Udara terkait dengan program dan pelaksanaan *Inspector Training System* (ITS) di masing-masing Direktorat.

#### Pasal 14

Manajer Program *On The Job Training* (*OJT Program Manager*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertanggung jawab atas:

- a. mengatur dan mengembangkan program pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- b. menjadwalkan waktu pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- c. menyiapkan kebutuhan pada kegiatan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- d. membimbing dalam kegiatan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- e. memberikan pertimbangan kepada *Training Manager*; dan
- f. melakukan tinjauan tahunan terhadap *ITS Training Record* untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan.

#### Pasal 15

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertanggung jawab atas:

- a. melakukan koordinasi dengan atasan langsung untuk merencanakan kebutuhan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- b. melakukan komunikasi dengan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) program manager atau OJT Instruktur terkait rencana kegiatan pelatihan/*On The Job Training* (OJT);
- c. berperan aktif dalam kegiatan pelatihan; dan



- d. membuat laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan kepada Manajer Pelatihan (*Training Manager*).

Pasal 16

Petugas Administrasi Pelatihan (*Training Administrator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, bertanggung jawab atas:

- a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan (*Training Manager*) untuk menjaga semua *training record* tersimpan dengan baik;
- b. mendokumentasikan *training record* Inspektur Penerbangan baik secara elektronik maupun *hard copy*;
- c. mempersiapkan data Inspektur Penerbangan yang akan mengikuti pelatihan;
- d. melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Organisasi terkait dengan pembuatan surat penugasan pelatihan/*On The Job Training* (OJT); dan
- e. mempersiapkan fasilitas pelaksanaan pelatihan/*On The Job Training* (OJT).

Pasal 17

*OJT Instructor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, bertanggung jawab atas:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap penerapan *Job Task*;
- b. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan didalam melaksanakan *Job Task* sesuai tahapan pelatihan/*On The Job Training* (OJT) level 1, 2, dan 3; dan
- c. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kelulusan peserta pelatihan/*On The Job Training* (OJT).

BAB IV

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS)  
BAGI INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

Pasal 18

Inspektur Angkutan Udara terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. bidang perijinan angkutan udara; dan
- b. bidang pelaksanaan angkutan udara.

#### Pasal 19

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Bidang Perijinan Angkutan Udara, terdiri atas:
  - a. 4 (empat) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*; dan
  - d. *investigation*;
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. *job skills*;
  - b. *air transport analysis*; dan
  - c. *management*.

#### Pasal 20

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Bidang Pelaksanaan Angkutan Udara, terdiri atas:
  - a. 4 (empat) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*; dan
  - d. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. *job skills*;
  - b. *air transport analysis*; dan
  - c. *management*.

Pasal 21

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Angkutan Udara akan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS)  
BAGI INSPEKTUR BANDAR UDARA

Pasal 22

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Bidang Bandar Udara terdiri atas:
  - a. 5 (lima) Pelatihan wajib (*Core Training*); dan
  - b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. *job skills*;
  - b. *airport engineering*;
  - c. *emergency services*; dan
  - d. *management*.

Pasal 23

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Bandar Udara akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB VI

### *INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

#### Pasal 24

Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. bidang keamanan penerbangan (*Aviation Security*);
- b. bidang penanganan barang berbahaya (*Dangerous Goods*); dan
- c. bidang PKP-PK dan *Salvage*.

#### Pasal 25

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Keamanan Penerbangan (*Aviation Security*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
- b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).

- (2) *Pelatihan Wajib* (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. *indoctrination*;
- b. *certification*;
- c. *surveillance*;
- d. *personnel licensing*; dan
- e. *investigation*.

- (3) *Pelatihan Spesialisasi* (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. *job skill*; dan
- b. *management*.

Pasal 26

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
  - a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. *job skills*; dan
  - b. *management*.

Pasal 27

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang PKP-PK dan *Salvage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
  - a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. *job skills*; dan
  - b. *management*.

## Pasal 28

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam Llampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB VII

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS)  
BAGI INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

## Pasal 29

Inspektur navigasi Penerbangan terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu:

- a. bidang *Air Traffic Services* (ATS);
- b. bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);
- c. bidang *Aeronautical Information Services* (AIS);
- d. bidang *Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations* (PANS-OPS);
- e. bidang Meterologi (MET); dan
- f. bidang *Search and Rescue* (SAR).

## Pasal 30

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Air Traffic Services* (ATS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
  - a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*), dan
  - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*)
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;

- d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*; dan
  - b. *management*.

#### Pasal 31

- (1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*), dan
  - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*)
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*; dan
  - b. *management*.

#### Pasal 32

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*), dan
  - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*)
- (2) *Pelatihan Wajib* (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;

- c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) *Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*; dan
  - b. *management*.

#### Pasal 33

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operation (PAN-OPS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:
- a. 5 (lima) *Pelatihan Wajib (Core Training)*, dan
  - b. 2 (dua) *Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training)*.
- (2) *Pelatihan Wajib (Core Training)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) *Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*; dan
  - b. *management*.

#### Pasal 34

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Meteorologi (MET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:
- a. 3 (tiga) *Pelatihan Wajib (Core Training)*, dan
  - b. 2 (dua) *Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training)*
- (2) *Pelatihan Wajib (Core Training)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:



- a. *indoctrination*;
  - b. *surveillance*; dan
  - c. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*; dan
  - b. *management*.

#### Pasal 35

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang *Search And Rescue (SAR)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
- a. 3 (tiga) Pelatihan Wajib (*Core Training*), dan
  - b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *surveillance*; dan
  - c. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*; dan
  - b. *management*.

#### Pasal 36

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)*  
BAGI INSPEKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN  
PESAWAT UDARA

Pasal 37

Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu :

- a. bidang Pengoperasian Pesawat Udara;
- b. bidang Kelaikudaraan; dan
- c. bidang Medis Penerbangan.

Pasal 38

(1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:

- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*;
  - b. *aircraft dispatcher*;
  - c. *cabin safety*; dan
  - d. *management*.

Pasal 39

(1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang

Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:

- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *job skill*;
  - b. *avionic*;
  - c. *cabin safety*; dan
  - d. *management*.

#### Pasal 40

- (1) *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Medis Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
- a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (*Core Training*); dan
  - b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*).
- (2) Pelatihan Wajib (*Core Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. *indoctrination*;
  - b. *certification*;
  - c. *surveillance*;
  - d. *personnel licensing*; dan
  - e. *investigation*.
- (3) Pelatihan Spesialisasi (*Specialized Training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. *job skill*;
- b. *avionic*;
- c. *cabin safety*; dan
- d. *management*.

#### Pasal 41

- (1) *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

### BAB IX

#### PELATIHAN PENYEGARAN (*RECURRENT TRAINING*)

#### Pasal 42

Inspektur Penerbangan harus mengikuti pelatihan penyegaran (*Recurrent Training*) paling lama setiap 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Inspektur Penerbangan.

#### Pasal 43

Pelatihan Penyegaran (*Recurrent Training*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat bahan evaluasi terhadap materi pada saat pelatihan pertama (*Initial Training*), diskusi mengenai peraturan perundang-undangan atau prosedur terbaru serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan inspektur penerbangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB X  
DOKUMENTASI HASIL PELATIHAN  
(*TRAINING RECORD*)

Pasal 43

- (1) Setiap peserta pelatihan/*On The Job Training (OJT)* wajib diberikan sertifikat pelatihan setelah dinyatakan lulus.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat materi pelatihan dan jumlah jam pelatihan.

Pasal 44

Direktorat wajib mendokumentasikan hasil pelatihan (*Training Record*) bagi setiap inspektur penerbangan yang ada di masing-masing bidangnya dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Pasal 45

Dokumentasi hasil pelatihan (*Training Record*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, antara lain:

- a. sertifikat pelatihan;
- b. catatan kegiatan pelatihan/*On The Job Training (OJT)*;
- c. pelatihan penyegaran (*Recurrent Training*);
- d. lisensi yang dimiliki (apabila ada);
- e. Surat Penetapan Inspektur Penerbangan;
- f. identitas Inspektur Penerbangan;
- g. Daftar Riwayat Hidup (CV); dan
- h. identitas pegawai Kementerian Perhubungan.

BAB XII

INSTRUKTUR PELATIHAN/*ON THE JOB TRAINING (OJT)*

Pasal 46

Instruktur bagi *Inspector Training System (ITS)*, terdiri dari:

- a. Instruktur *Formal Course*; dan
- b. Instruktur *On The Job Training (OJT)*.

## Pasal 47

Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagai Inspector Ahli Madya atau keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai materi pelatihan/*On The Job Training (OJT)*;
- b. pernah menjadi tim koordinator/audit manajer/Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/ Direktur/ Kepala Kantor/Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. telah mengikuti pelatihan *Basic Instructor Course* atau *Training of Traineer (TOT)*; dan
- d. telah mengerjakan *job task* terkait dengan materi pelatihan yang akan di sampaikan paling sedikit 10 (sepuluh) kali.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Inspektur penerbangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini dapat menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

## Pasal 49

Direktur menetapkan Manajer Pelatihan, OJT Program Manajer, *Formal Course* Instruktur, OJT Instruktur dan Petugas Administrator Pelatihan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

## Pasal 50

Direktur terkait dan Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2015 tentang *Inspector Training System* bagi Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1202), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 144 TAHUN 2016  
 TENTANG  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

I. BIDANG PERIJINAN ANGKUTAN UDARA

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
				1	2	3
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 200	Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 700	Penerbitan Surat Izin Pelaksanaa Angkutan Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 800	Penerbitan Persetujuan Angkutan Udara Perintis	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 900	Penerbitan Izin Kantor Perwakilan Angkutan Udara Asing, GSA dan Agen Pengurus FA	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 200	Evaluasi Kinerja Badan Usaha Angkutan Udara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 300	Pengawasan Pelaksanaan Izin Angkutan Udara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 400	Pengawasan Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 500	Pengawasan Pelaksanaan Angkutan Udara Internasional	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 600	Evaluasi Kinerja Badan Usaha	1	2	3

			Angkutan Udara Niaga Berjadwal			
4	INVESTIGATION	5 . 100	Investigasi Bidang Angkutan Udara	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
1	JOB SKILLS	6 . 100	Pengoperasian Aplikasi Angkutan Udara Online	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 300	Airport Slot and Scheduling	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 400	Ratifikasi	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 600	Lelang Angkutan Udara Perintis	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2300	Pengaturan Tarif Angkutan Udara	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2400	Flight Operation Officer (FOO)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2500	Aviation English	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2600	Hukum Udara	1	2	3
2	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 000	Air Transport Statistic	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 100	Air Transport Forecasting	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 200	International Air Negotiation Skill	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 300	Fares and Ticketing Training	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 400	Passenger and Cargo Tariff	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 500	Financial Analysis for Airlines	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 600	Air Transport Economic and Financial Management	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10 . 700	Air Passenger and Quality Service	1	2	3
3	MANAGEMENT	9 . 100	Civil Aviation Management	1	2	3
	MANAGEMENT	9 . 200	Safety Management System	1	2	3
	MANAGEMENT	9 . 300	State Safety Program	1	2	3
	MANAGEMENT	9 . 400	ISO 9001	1	2	3

II. BIDANG PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
				1	2	3
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 100	Penerbitan Persetujuan Terbang (FA) dan Izin Terbang (FC)	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 200	Penerbitan Surat Izin Pelaksanaan Angkutan Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1100	Penerbitan Pedoman Pelayanan Angkutan Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1200	Penerbitan Rekomendasi Penetapan Tarif Angkutan Udara	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 300	Pengawasan Pelaksanaan Izin Angkutan Udara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 500	Pengawasan Pelaksanaan Angkutan Udara Internasional	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 700	Pengawasan Pelayanan Angkutan Udara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 800	Pengawasan Pelaksanaan Izin Terbang (FA)	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 900	Pengawasan Tarif Angkutan Udara	1	2	3
4	INVESTIGATION	5 . 100	Investigasi Bidang Angkutan Udara	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
1	JOB SKILLS	6 . 100	Pengoperasian Aplikasi Angkutan Udara Online	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 300	Airport Slot and Scheduling	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 400	Ratifikasi	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 600	Lelang Angkutan Udara Perintis	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2300	Pengaturan Tarif Angkutan Udara	1	2	3

2	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	000	Air Transport Statistic	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	100	Air Transport Forecasting	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	200	International Air Negotiation Skill	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	300	Fares and Ticketing Training	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	400	Passenger and Cargo Tariff	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	500	Financial Analysis for Airlines	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	600	Air Transport Economic and Financial Management	1	2	3
	AIR TRANSPORT ANALYSIS	10	700	Air Passenger and Quality Service	1	2	3
3	MANAGEMENT	9	100	Civil Aviation Management	1	2	3
	MANAGEMENT	9	200	Safety Management System	1	2	3
	MANAGEMENT	9	300	State Safety Program	1	2	3
	MANAGEMENT	9	400	ISO 9001	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 144 TAHUN 2016  
 TENTANG  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI INSPEKTUR BANDAR UDARA

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
				1	2	3
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 1300	Sertifikasi Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1400	Sertifikasi Heliport	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1500	Sertifikasi Water Aerodrome	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1600	Sertifikasi Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport dan Waterbase Beregister	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1700	Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan / Atau Pelatihan Personel Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1800	Sertifikasi Tatanan Kebandarudaraan Nasional	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 1900	Pengesahan Penetapan Lokasi / Rencana Induk Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2000	Penerbitan Persetujuan Fasilitas Bandar Udara yang Peletakannya Tidak Sesuai dengan Rencana Induk	1	2	3

	CERTIFICATION	2 . 2100	Penerbitan Rekomendasi Tata Kawasan (DLKr, DLKp, KKOP dan BKK)	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2200	Penerbitan Rekomendasi Ketinggian Bangunan / Gedung didalam KKOP Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2300	Sertifikasi Prasarana Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2400	Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU) dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2500	Pengesahan RTT (Rancangan Teknik Terinci) Prasarana Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2600	Sertifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2700	Pengesahan RTT (Rancangan Teknik Terinci) Peralatan dan Utilitas Bandar Udara	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 1000	Pengawasan Bandar Udara, Heliport, Water Aerodrome, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Diklat	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 1100	Pengawasan di Bidang Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 1200	Pengawasan Prasarana Bandar Udara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 1300	Pengawasan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 100	Pengujian Penerbitan / Perpanjangan / Peningkatan / Validasi / Penggantian Lisensi Personel Bandar Udara	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 200	Investigasi Kejadian Pada Keselamatan Operasi Bandar Udara	1	2	3

PELATIHAN SPESIALISASI						
1	JOB SKILLS	6 . 2700	Safety Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2800	Wildlife Hazard Management	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2900	Penyusunan Peraturan (Regulasi) Bidang Bandar Udara	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3100	Pelatihan Tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3200	Pelatihan Tentang Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3300	Pelatihan Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3400	Pelatihan Tentang Batas Kawasan Kebisingan (BKK)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3500	Kapasitas Bandar Udara (Airport Capacity)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3600	Total Airport Capacity Enhancement (TACE)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3700	Keselamatan Operasional Bandar Udara Selama Konstruksi (Operational Safety on Airports During Construction)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3800	Basic Prasarana Bandar Udara	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3900	Desain Bandar Udara (Airport Design)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4100	Pengukuran, Konstruksi dan Perawatan Kekesatan Permukaan Perkerasan Bandar Udara (Measurement, Construction, and Maintenace of Skid-resistance Airport Pavement Surfaces)	1	2	3	

JOB SKILLS	6 . 4200	Metode Standar Pelaporan Kekuatan Perkerasan Bandar Udara (Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4300	Metode Standar Marka Bandar Udara (Standards for Airport Markings)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4400	Spesifikasi dan Pengujian Aspal ( <i>P-401 Specifications and Testing</i> )	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4500	Sistem Manajemen Perkerasan ( <i>Pavement Management System</i> )	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4600	Desain, Konstruksi, dan Pemeliharaan Perkerasan Aspal ( <i>Asphalt Pavement Design, Construction and Maintenance</i> )	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4700	Perencanaan dan Desain Terminal Bandar Udara ( <i>Airport Terminal Planning and Design</i> )	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4800	Operasi dan Manajemen Terminal Bandar Udara ( <i>Airport Terminal Operations and Management</i> )	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4900	Perencanaan Terminal Untuk Penumpang Berkebutuhan Khusus	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5100	Material Bangunan Berkesinambungan ( <i>Sustainable Building Materials</i> )	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5200	Alat Bantu Pendaratan Visual Bagian I	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5300	Alat Bantu Pendaratan Visual Bagian II	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5400	Pengujian Kelayakan Alat Bantu Pendaratan Visual	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5500	Catu Daya Listrik Bandar Udara Bagian I	1	2	3



JOB SKILLS	6 . 5600	Catu Daya Listrik Bandar Udara Bagian II	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5700	Transmisi Distribusi Dan Penerangan Terminal Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5800	Pengujian Kelaikan Catu Daya Listrik Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5900	Pengujian Kelaikan Transmisi Distribusi dan Penerangan Terminal Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6000	Peralatan/Sistem Pengkondisian Udara dalam Gedung	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6100	Pengujian Kelaikan Peralatan / Sistem Pengkondisian Udara dalam Gedung	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6200	Baggage Handling System	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6300	Pengujian Kelaikan Peralatan Baggage Handling System	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6400	Peralatan Traksi untuk Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6600	Pengujian Peralatan Traksi untuk Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6700	Peralatan Pencegah Kebakaran	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6800	Pengujian Peralatan Pencegah Kebakaran	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 6900	Peralatan Elektronika Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 7000	Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 7100	Pengujian Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 7200	Depot Pengisian Pesawat Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 7300	Pengujian Depot Pengisian Pesawat Udara	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 7400	Peralatan Pengolahan Air, Limbah dan Sampah	1	2	3

	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 7500	Pengujian Peralatan Pengolahan Air, Limbah dan Sampah	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 7600	Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) Motorized dan Kendaraan Operasional Sisi Udara	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 7700	Pengujian Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) Motorized Dan Kendaraan Operasional Sisi Udara	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 7800	Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) Non Motorized	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 8100	Pengujian Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) Non Motorized	1	2	3
2	<b>AIRPORT ENGINEERING</b>	11 . 000	Teknik Bandar Udara	1	2	3
3	<b>EMERGENCY SERVICES</b>	12 . 000	PKP-PK dan Aerodrome Emergency Plan	1	2	3
4	<b>MANAGEMENT</b>	9 . 500	Manajemen	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 144 TAHUN 2016  
 TENTANG  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)* BAGI  
 INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN  
 UDARA *INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)*  
 BAGI INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)* BAGI INSPEKTUR  
 KEAMANAN PENERBANGAN

I. BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN (*AVIATION SECURITY*)

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
				1	2	3
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 2800	Certification - Regulated Agent	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 2900	Aerodrome Certification - Sertifikasi Fasilitas Kemanan Penerbangan	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 3000	Regulated Agent Certification - Sertifikasi Fasilitas Kemanan Penerbangan	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 1400	Surveillance Keamanan Penerbangan Bandara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 1500	Surveillance Keamanan Penerbangan Airlines	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 1600	Surveillance Keamanan Penerbangan Regulated Agent	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 1700	Surveillance Keamanan Penerbangan Air Navigation	1	2	3

	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 1800</b>	<b>Surveillance Keamanan Penerbangan Lembaga Diklat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 300</b>	<b>Personel Licensing - Personel Keamanan Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 400</b>	<b>Personel Licensing - Instruktur Lembaga Diklat Keamanan Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 600</b>	<b>Persetujuan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Training Keamanan Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 300</b>	<b>Compliance and Enforcement (Resolution of Safety Concerns)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 400</b>	<b>Aircraft Accident Investigation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 600</b>	<b>Investigasi Keamanan Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
<b>1</b>	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 8200</b>	<b>Pengesahan Dokumen Bidang Keamanan Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MANAGEMENT</b>	<b>9 . 600</b>	<b>Management Training</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

II. BIDANG PENANGANAN BARANG BERBAHAYA (*DANGEROUS GOODS*)

<b>NO</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PELATIHAN</b>	<b>ON THE JOB TRAINING LEVEL</b>		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
<b>1</b>	<b>INDOCTRINATION</b>	<b>1 . 000</b>	<b>New Employee Orientation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 1900</b>	<b>Dangerous Goods Surveillance</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 800</b>	<b>Personel Licensing - Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 900</b>	<b>Personel Licensing - Instruktur Lembaga Diklat Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 1000</b>	<b>Persetujuan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 300</b>	<b>Compliance and Enforcement (Resolution of Safety Concerns)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 400</b>	<b>Aircraft Accident Investigation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
<b>1</b>	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 8300</b>	<b>Pengesahan Dokumen Bidang Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MANAGEMENT</b>	<b>9 . 600</b>	<b>Management Training</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

## III. BIDANG PKP – PK DAN SALVAGE

<b>NO</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PELATIHAN</b>	<b>ON THE JOB TRAINING LEVEL</b>		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
<b>1</b>	<b>INDOCTRINATION</b>	<b>1 . 000</b>	<b>New Employee Orientation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CERTIFICATION</b>	<b>2 . 3100</b>	<b>Aerodrome Certification - Sertifikasi PKP-PK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 2000</b>	<b>Surveillance - Pengawasan PKP-PK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 1100</b>	<b>Personel Licensing - Personil PKP-PK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 1200</b>	<b>Personel Licensing - Instruktur Lembaga Diklat PKP-PK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 1300</b>	<b>Persetujuan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PKP-PK dan Salvage</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 300</b>	<b>Compliance and Enforcement (Resolution of Safety Concerns)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 400</b>	<b>Aircraft Accident Investigation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						

1	JOB SKILLS	6 . 8400	Fasilitas PKP-PK di Heliport	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8500	Pengesahan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP)	1	2	3
2	MANAGEMENT	9 . 600	Management Training	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 144 TAHUN 2016  
 TENTANG  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI INSPEKTUR  
 NAVIGASI PENERBANGAN

I. BIDANG *AIR TRAFFIC SERVICES* (ATS);

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
				1	2	3
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 3200	2.1 Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 2100	3.1 Surveillance Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 2200	3.2 Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 1400	4.1 Lisensi/Rating Personel ATS	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 1500	4.2 Penetapan Designated Representative - ATS	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 1600	4.3 Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lalu Lintas Penerbangan	1	2	3

5	INVESTIGATION	5 . 700	5.1 Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Resolution of Safety Concerns)	1	2	3
	INVESTIGATION	5 . 800	5.2 ATS Incident / Serious Incident Investigation	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
1	JOB SKILLS	6 . 8600	6.1 Audit Proses	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8700	6.2 Safety Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8800	6.3 Penyusunan Peraturan di Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8900	6.4 Penerbitan Izin Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE- S)	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 9500	6.5 Penerbitan Perijinan Waiver terbang	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 9600	6.6 Penetapan Klasifikasi Ruang Udara dan Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 9700	6.7 Penetapan Training Area	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 9800	6.8 Penetapan Surat Keterangan Lulus Ujian Radiotelephony	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 21000	6.9 ATS Data Validation	1	2	3
2	MANAGEMENT	9 . 700	9.1 Management Training	1	2	3

II. BIDANG *COMMUNICATION NAVIGATION SURVEILLANCE* (CNS)

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 3300	2.1 Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 3400	2.2 Sertifikat Penyelenggara Pemeliharaan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan	1	2	3



	<b>CERTIFICATION</b>	<b>2 . 3900</b>	<b>2.3 Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 3100</b>	<b>3.1 Surveillance Penyelenggara Telekomunikasi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 3200</b>	<b>3.2 Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Telekomunikasi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 3300</b>	<b>3.3 Surveillance Penyelenggara Pemeliharaan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 1700</b>	<b>4.1 Lisensi/Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 1800</b>	<b>4.2 Sertifikat Penyelenggara Pendidikan Pelatihan Bidang Telekomunikasi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 700</b>	<b>5.1 Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Resolution of Safety Concerns)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 900</b>	<b>5.2 CNS Inciident / Serious Incident Investigation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
<b>1</b>	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 8600</b>	<b>6.1 Audit Proses</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 8700</b>	<b>6.2 Safety Management System</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 9900</b>	<b>6.3 Penyusunan Peraturan di Bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 10000</b>	<b>6.4 Perijinan ELT Code-406 MHz</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 11000</b>	<b>6.5 Perijinan Location Indicator</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 12000</b>	<b>6.7 Supervisi SAT Fasilitas CNS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 13000</b>	<b>6.8 Perijinan dan Manajemen Frekuensi Penerbangan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 22000</b>	<b>6.9 Supervisi Flight Commisioning Fasilitas CNS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 23000</b>	<b>6.10 CNS Data Validation</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MANAGEMENT</b>	<b>9 . 700</b>	<b>9.1 Management Training</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

III. BIDANG *AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES* (AIS);

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 3500	2.1 Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 3600	2.2 Sertifikat Penyelenggara Pelayanan NOTAM	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 3700	2.3 Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Peta Penerbangan	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 2300	3.1 Surveillance Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 2400	3.2 Surveillance Penyelenggara Pelayanan NOTAM	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 2500	3.3 Surveillance Penyelenggara Pelayanan Peta Penerbangan	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 2600	3.4 Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Informasi Aeronautika	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 1900	4.1 Lisensi/Rating Personel Pelayanan Informasi Aeronautika	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 2000	4.2 Penetapan Designated Representative - AIS	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 2100	4.3 Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Informasi Aeronautika	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 1000	5.2 AIS Incident / Serious Incident Investigation	1	2	3
	INVESTIGATION	5 . 700	5.1 Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Resolution of Safety Concerns)	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						

1	JOB SKILLS	6 . 8600	6.1 Audit Proses	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8700	6.2 Safety Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 14000	6.3 Penyusunan Peraturan Bidang Pelayanan Informasi Aeronautika	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 15000	6.4 Quality Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 24000	6.5 AIS Data Validation	1	2	3
2	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS)	13 . 000	Kartografer Peta Penerbangan	1	2	3
3	MANAGEMENT	9 . 700	9.1 Management Training	1	2	3

IV. BIDANG *PROCEDURE OF AIR NAVIGATION SERVICES-AIRCRAFT OPERATIONS*  
(PANS-OPS)

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 3800	2.1 Sertifikat Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 2700	3.1 Surveillance Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 2800	3.2 Pengawasan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perancangan Prosedur	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 2200	4.1 Lisensi / Rating Personel Perancang Prosedur Penerbangan	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 2300	4.2 Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perancang Prosedur Penerbangan	1	2	3
5	INVESTIGATION	5 . 700	5.1 Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Resolution of Safety Concerns)	1	2	3
	INVESTIGATION	5 . 1100	5.2 PANS OPS Incident/ Serious Incident Investigation	1	2	3

PELATIHAN SPESIALISASI						
1	JOB SKILLS	6 . 8600	6.1 Audit Proses	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8700	6.2 Safety Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 16000	6.3 Penyusunan Peraturan di Bidang Perancang Prosedur Penerbangan	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 17000	6.4 Validasi Instrument Flight Procedure	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 18000	6.5 Perijinan Pesawat Tanpa Awak	1	2	3
2	MANAGEMENT	9 . 700	9.1 Management Training	1	2	3

## V. BIDANG METEROLOGI (MET)

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	SURVEILLANCE	3 . 2900	3.1 Pengawasan Keselamatan Penyelenggara Pelayanan Informasi Meteorologi	1	2	3
3	INVESTIGATION	5 . 700	5.1 Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Resolution of Safety Concerns)	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
1	JOB SKILLS	6 . 8600	6.1 Audit Proses	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8700	6.2 Safety Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 19000	6.3 Penyusunan Peraturan di Bidang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 26000	6.4 Quality Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 27000	6.5 MET Data Validation	1	2	3
2	MANAGEMENT	9 . 700	9.1 Management Training	1	2	3

VI. BIDANG *SEARCH AND RESCUE* (SAR)

NO	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
				1	2	3
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	SURVEILLANCE	3 . 3000	3.1 Pengawasan Keselamatan terhadap penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (SAR)	1	2	3
3	INVESTIGATION	5 . 700	5.1 Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Resolution of Safety Concerns)	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
1	JOB SKILLS	6 . 8600	6.1 Audit Proses	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 8700	6.2 Safety Management System	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 20000	6.3 Penyusunan Peraturan di Bidang SAR	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 28000	6.4 SAR Data Validation	1	2	3
2	MANAGEMENT	9 . 700	9.1 Management Training	1	2	3

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 144 TAHUN 2016  
 TENTANG  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) BAGI  
 INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

*INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN  
 PESAWAT UDARA

I. BIDANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 000	Air Operator Certification - Operation	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 100	Medical Facility Certification - Operation	1	2	3
3	SURVEILLANCE	3 . 000	Air Operator Surveillance - Operations	1	2	3
	SURVEILLANCE	3 . 100	Medical Facility Surveillance - Operation	1	2	3
4	PERSONNEL LICENSING	4 . 000	Personnel Licensing Procedures - Operation	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 200	Designated Examiner Procedures - Operations	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 500	Aviation Training Organization - Operation	1	2	3
	PERSONNEL LICENSING	4 . 700	Flight Testing Procedures	1	2	3

5	INVESTIGATION	5 . 000	Compliance & Enforcement (or Resolution of Safety Concern)	1	2	3
	INVESTIGATION	5 . 500	Aircraft Accident Investigation	1	2	3
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
1	JOB SKILLS	6 . 000	Simulator Evaluation	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 200	Agricultural Air Operation	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 500	State Safety Program	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 700	Safety Management Systems	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 800	Foreign Air Carriers	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 900	Audit Process - Operations	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 1800	Dangerous Goods	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 2200	Aircraft Type Rating - Operation	1	2	3
	JOB SKILLS	6 . 3000	Crew Resource Management (CRM)	1	2	3
2	AIRCRAFT DISPATCHER	7 . 000	Aircraft Dispatcher Job Functions	1	2	3
3	CABIN SAFETY	8 . 000	Cabin Safety	1	2	3
4	MANAGEMENT	9 . 000	Management Training	1	2	3

## II. BIDANG KELAIKUDARAAN

NO.	JENIS PELATIHAN	KODE	NAMA PELATIHAN	ON THE JOB TRAINING LEVEL		
<b>PELATIHAN WAJIB</b>						
1	INDOCTRINATION	1 . 000	New Employee Orientation	1	2	3
2	CERTIFICATION	2 . 000	Air Operator Certification - Airworthiness 2003	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 300	Aircraft Maintenance Organizations - AMO 2303	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 400	Distributor Aeronautical Products - DAP 2403	1	2	3
	CERTIFICATION	2 . 500	Design Organization Approval - DOA 2503	1	2	3

	<b>CERTIFICATION</b>	<b>2 . 600</b>	<b>Production Approval Holder - PAH 2603</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 000</b>	<b>Air Operator Surveillance - Airworthiness 3003</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>SURVEILLANCE</b>	<b>3 . 100</b>	<b>Manufacturing Surveillance - Airworthiness 3101</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 000</b>	<b>Personnel Licensing Procedures - Airworthiness 4003</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 200</b>	<b>Designated Procedures - Airworthiness 4203</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PERSONNEL LICENSING</b>	<b>4 . 500</b>	<b>Aviation Training Organization - Airworthiness 4503</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 000</b>	<b>Compliance &amp; Enforcement (or Resolution of Safety Concern) 5001</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTIGATION</b>	<b>5 . 500</b>	<b>Aircraft Accident Investigation 5501</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PELATIHAN SPESIALISASI</b>						
<b>1</b>	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 000</b>	<b>Aircraft Certification 6003</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 200</b>	<b>Major Repair and Alteration 6203</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 500</b>	<b>State Safety Program</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 700</b>	<b>Safety Management Systems 6701</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 800</b>	<b>Foreign Air Carriers 6801</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 900</b>	<b>Type Certification - Engineering 6903</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1000</b>	<b>Airworthiness Directives - Engineering 61001</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1100</b>	<b>Aircraft Registration and Deregistration 61101</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1200</b>	<b>Irevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) 61201</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1300</b>	<b>Aircraft Mortgage 61301</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1400</b>	<b>Aircraft Procurement 61401</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1500</b>	<b>Manufacturing Conformity Inspection Process 61501</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>JOB SKILLS</b>	<b>6 . 1600</b>	<b>ACSEP 61601</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>



JOB SKILLS	6 . 1700	Audit Process	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 1800	dangerous Goods	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 1900	Reliability Monitoring	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 2000	Non Destructive Test	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 2100	Human Factor	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 2200	Aircraft Type Rating - Airworthiness	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 4003	Aircraft Welding - Airworthiness	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 5003	Aircraft Composite - Airworthiness	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 8003	emergency Equipment - Airworthiness	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90100	Hydrostatic Test - Airworthiness	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90200	Fundamental Avionic - For Flight Test and Avionic Specialist	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90200	Introduction to Electromagnetic Effect (EME) - for Avionic Specialist	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90300	Introduction to High Intensity Radiated Fields (HIRF) - for Avionic Specialist	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90400	Electrical Wiring Interconnected System (EWIS) - for Avionic Specialist	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90500	Software Safety, Certification and DO-178C (Avionic Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90600	RTCA DO-160 Qualification: Purpose, Testing and Design Consideration - For Avionic Specialist	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90700	Aircraft Lightning : Requirements, Component Testing, Aircraft Testing and Certification - For Avionic Specialist	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 90800	Aircraft Safety Assessment and FMEA - Engineering	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91100	Flight Test Principles and Practices - (For Flight Test Specialist)	1	2	3

JOB SKILLS	6 . 91200	Operational Aircraft Performance and Flight Test Practices - (for Flight Test Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91300	Introduction to Helicopter Performance, Stability and Control - (for Flight Test Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91400	Conceptual Design of Unlimited Aircraft System - Engineering	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91500	Advanced Flight Tests - (for Flight Test Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91600	Flight Test Engineer Course - (for Flight Test Specialist and Flight Test Pilot)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91700	Propulsion System for UAVs and General Aviation (for Powerplan specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91800	Certification of Propulsion Systems to Support Aircraft and Helicopter Operation - (for Powerplant specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 91900	Cabin Safety flammability - (for Environmental Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 92000	Cabin Safety and Crashworthiness of Aircraft Cabin Interiors - (for Environmental Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 92100	Aircraft Icing - (For Environmental Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 92200	Aircraft Structures Design and Analysis - (For Structures Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 92300	Dynamic for Aerospace Structures - (for Structures Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 92400	Aircraft Structural Loads: Requirements, Analysis, testing and Certification - (for Structure Specialist)	1	2	3
JOB SKILLS	6 . 92500	Structural Composites - (for Structure Specialist)	1	2	3

	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 92700	Principles of Aeroelasticity - (for Structure Specialist)	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 92800	Flight Control and Hydraulic System (for Mechanical System Specialist)	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 92900	Performance Based Navigation (PBN) - Engineering	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 93000	Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) - Engineering	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 93100	All Weather Operations (AWO) - CAT I, CAT II & CAT III	1	2	3
	<b>JOB SKILLS</b>	6 . 93200	ETOPS Operation Certification	1	2	3
<b>2</b>	<b>AVIONICS</b>	<b>7 . 000</b>	<b>Avionics Job Function 7050</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CABIN SAFETY</b>	<b>8 . 000</b>	<b>(not applicable)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>MANAGEMENT</b>	<b>9 . 000</b>	<b>Management Training 9001</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI